



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Krg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Yogi Santoso alias Bogel alias Priyanto bin Lamun
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/16 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Kemangunan Rt 03 Rw 10 Kelurahan klampok
Kecamatan purworejo Klampok Kabupaten
Banjarnegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwaditangkap tanggal 13 Januari 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 31/Pid-B/2022/PN.Krg tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 1 halaman putusan nomor 31/Pid.B/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar
Nomor : 31/Pid-B/2022/PN.Krg tanggal 16 Maret 2022, tentang Penetapan Hari
Sidang;

Telah membaca Berkas Perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari
Selasa tanggal 12 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOGI SANTOSO ALIAS BOGEL ALIAS PRIYANTO BIN LAMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENIPUAN" melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGI SANTOSO ALIAS BOGEL ALIAS PRIYANTO BIN LAMUN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB kendaraan bermotor pick Up Suzuki ST 150 Futura Tahun 2001 Warna biru dengan Nomor Polisis Z 8750 DM;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor pick Up Suzuki ST 150 Futura Tahun 2001 Warna biru dengan Nomor Polisis Z 8750 DM;
 - (dikembalikan kepada saksi Warseno Joko Prasetyo Als Seno bin Darso Wiyono);
(Dikembalikan kepada saksi Aan Hermayani Alias Aan Binti Sarif).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 1 halaman putusan nomor 31/Pid.B/2022/Pn.Krg



PERTAMA :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Yogi Santoso alias Bogel alias Priyanto bin Lamun pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Bulakrejo RT 01 RW 03 Desa Tugu Kecamatan Jumantho Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pertengahan bulan November 2021 terdakwa bekerja di tempat saksi Aan Hermayani sebagai penjual tahu bulat keliling dengan cara pada pagi hari terdakwa mengambil tahu bulat dari tempat saksi Aan Hermayani dan pada sore harinya terdakwa menyetorkan hasil penjualan tahu bulat sejumlah Rp. 230 (dua ratus tiga puluh rupiah) dikalikan jumlah tahu bulat yang berhasil dijual dan untuk itu saksi Aan Hermayani menyewakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 DM kepada terdakwa untuk berjualan keliling.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB terdakwa berjualan tahu bulat keliling di daerah Kemuning Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 DM, tetapi setelah berjualan tahu bulat terdakwa tidak kembali ke tempat saksi Aan Hermayani melainkan agar bisa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Aan Hermayani dan seolah-olah sebagai pemilik kendaraan tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 DM ke daerah Bandung kemudian karena kehabisan uang terdakwa menjaminkan Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan tersebut senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 18.00 WIB di daerah Bandung terdakwa menyerahkan pick up tersebut kepada seseorang yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dan untuk itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengembalikan pick up yang digunakan untuk berjualan tahu bulat keliling kepada saksi Aan Hermayani sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi Aan Hermayani mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Yogi Santoso alias Bogel alias Priyanto bin Lamun pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Bulakrejo RT 01 RW 03 Desa Tugu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pertengahan bulan November 2021 terdakwa bekerja sebagai penjual tahu bulat keliling dan untuk itu saksi Aan Hermayani menyewakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 DM kepada terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB terdakwa berjualan tahu bulat keliling di daerah Kemuning Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 DM, tetapi setelah berjualan tahu bulat terdakwa tidak kembali ke tempat saksi Aan Hermayani melainkan agar bisa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Aan Hermayani dan seolah-olah sebagai pemilik kendaraan tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up tersebut ke daerah Bandung kemudian karena kehabisan uang terdakwa menjaminkan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Pick Up tersebut senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 18.00 WIB di daerah Bandung terdakwa menyerahkan pick up

Halaman 4 dari 1 halaman putusan nomor 31/Pid.B/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dan untuk itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengembalikan pick up yang digunakan untuk berjualan tahu bulat keliling kepada saksi Aan Hermayani sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi Aan Hermayani mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

A T A U
KEDUA :

Bahwa terdakwa Yogi Santoso alias Bogel alias Priyanto bin Lamun pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Bulakrejo RT 01 RW 03 Desa Tugu Kecamatan Jumantho Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pertengahan bulan November 2021 terdakwa bekerja sebagai penjual tahu bulat keliling di tempat saksi Aan Hermayani dengan fasilitas untuk berjualan keliling berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 D, kemudian agar terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dan saksi Aan Hermayani mau menyerahkan kendaraan pick up tersebut kepada terdakwa untuk berjualan, terdakwa mengaku bernama Priyanto dan untuk meyakinkan saksi Aan Hermayani terdakwa menyerahkan fotokopi identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik teman terdakwa dengan identitas nama Priyanto yang kemudian terdakwa bekerja di tempat saksi Aan Hermayani dengan tugas menjual tahu bulat keliling dan untuk itu saksi Aan Hermayani menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 D kepada terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB terdakwa berjualan tahu bulat keliling di daerah

Halaman 5 dari 1 halaman putusan nomor 31/Pid.B/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 DM, tetapi setelah berjualan tahu bulat terdakwa tidak kembali ke tempat saksi Aan Hermayani melainkan agar bisa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Aan Hermayani dan seolah-olah sebagai pemilik kendaraan tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up tersebut ke daerah Bandung kemudian karena kehabisan uang terdakwa menjaminkan Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan bermotor Pick Up tersebut senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 18.00 WIB di daerah Bandung terdakwa menyerahkan pick up tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dan untuk itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengembalikan pick up yang digunakan untuk berjualan tahu bulat keliling kepada saksi Aan Hermayani sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi Aan Hermayani mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut diatas terdakwa mengerti maksudnya dan membenarkan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Aan Hermayani Alias Aan Binti Sarif** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada sekitar pertengahan bulan November 2021 terdakwa datang ke tempat saksi di Dusun Bulakrejo RT 01 RW 03 Desa Tugu Kecamatan Jumantho Kabupaten Karanganyar ;
 - Bahwa terdakwa melamar bekerja di tempat saksi dengan mengaku sebagai nama Yanto dan untuk itu terdakwa menyerahkan fotocopy kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama Priyanto ;
 - Bahwa kemudian saksi menerima terdakwa bekerja di tempat saksi ;
 - Bahwa usaha yang dijalani saksi adalah berjualan tahu bulat ;
 - Bahwa tugas terdakwa adalah menjual tahu bulat keliling dengan cara pada pagi hari terdakwa mengambil tahu bulat dari tempat saksi dan pada

Halaman 6 dari 1 halaman putusan nomor 31/Pid.B/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore harinya terdakwa menyetorkan hasil penjualan tahu bulat kepada saksi sejumlah Rp. 230 (dua ratus tiga puluh rupiah) ;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah jumlah tahu bulat yang berhasil dijual terdakwa dikurangi Rp. 230 (dua ratus tiga puluh rupiah) untuk per biji tahu bulat;
- Bahwa untuk berjualan itu terdakwa mendapatkan fasilitas dari saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 DM kepada terdakwa untuk berjualan keliling ;
- Bahwa pick up tersebut adalah milik Sdr. Adi Fuadi dan saksi menyewa dari Sdr. Adi Fuadi dengan harga sewa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa setiap sore setelah pulang berjualan, terdakwa harus mengembalikan mobil tersebut kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa tinggal di tempat saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, terdakwa berangkat untuk berjualan tahu bulat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 DM dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan pulang malam ;
- Bahwa pada saat berangkat terdakwa juga membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut ;
- Bahwa sampai dengan larut malam terdakwa tidak kembali ke tempat saksi ;
- Bahwa saksi berusaha menghubungi terdakwa melalui telepon tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi dan nomor teleponnya sudah tidak aktif ;
- Bahwa kemudian saksi mencari keberadaan terdakwa ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian diketahui keberadaan terdakwa di daerah Bandung ;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Karanganyar ;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa pick up yang dibawanya untuk fasilitas berjualan tahu bulat dari saksi telah dijual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah habis digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa hanya mengembalikan STNK pick up tersebut ;

Halaman 7 dari 1 halaman putusan nomor 31/Pid.B/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa meskipun pick up tersebut sudah tidak berada pada saksi tetapi sampai saat ini saksi masih membayar biaya sewa pick up tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak tahu sampai kapan selesainya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Maman Sutiaman Alias Maman bin Suhri** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah bekerja di tempat saksi Aan Hermayani yang merupakan istri saksi ;
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan November 2021 terdakwa datang ke tempat saksi Aan Hermayani di Dusun Bulakrejo RT 01 RW 03 Desa Tugu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa terdakwa melamar bekerja dengan mengaku sebagai nama Yanto dan untuk itu terdakwa menyerahkan fotocopy kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama Priyanto ;
- Bahwa usaha yang dijalani saksi Aan Hermayani adalah berjualan tahu bulat ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah menjual tahu bulat keliling dengan cara pada pagi hari terdakwa mengambil tahu bulat dari tempat saksi Aan Hermayani dan pada sore harinya terdakwa menyetorkan hasil penjualan tahu bulat kepada saksi Aan Hermayani ;
- Bahwa untuk berjualan itu terdakwa mendapatkan fasilitas dari saksi Aan Hermayani berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 DM kepada terdakwa untuk berjualan keliling ;
- Bahwa pick up tersebut adalah milik Sdr. Adi Fuadi dan saksi Aan Hermayani menyewa dari Sdr. Adi Fuadi dengan harga sewa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa setiap sore setelah pulang berjualan, terdakwa harus mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Aan Hermayani ;

Halaman 8 dari 1 halaman putusan nomor 31/Pid.B/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, terdakwa berangkat untuk berjualan tahu bulat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 DM ;
- Bahwa terdakwa tidak kembali ke tempat saksi Aan Hermayani dan saat dihubungi tidak bisa ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian diketahui keberadaan terdakwa di daerah Bandung ;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa pick up yang dibawanya untuk fasilitas berjualan tahu bulat dari saksi Aan Hermayani telah dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Aan Hermayani mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa meskipun pick up tersebut sudah tidak berada pada saksi Aan Hermayani tetapi sampai saat ini saksi Aan Hermayani masih membayar biaya sewa pick up tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yogi Santoso alias Bogel alias Priyanto bin Lamun**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan November 2021 terdakwa melamar kerja di tempat saksi Aan Hermayani bekerja sebagai penjual tahu bulat keliling ;
- Bahwa sebagai penjual tahu bulat keliling di temoat saksi Aan Hermayani terdakwa mendapat fasilitas berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 D ;
- Bahwa agar terdakwa bisa bekerja di tempat saksi Aan Hermayani dengan fasilitas tersebut, terdakwa mengaku bernama Priyanto ;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Aan Hermayani terdakwa menyerahkan fotokopi identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik teman terdakwa dengan identitas nama Priyanto ;
- Bahwa kemudian terdakwa bekerja di tempat saksi Aan Hermayani dengan tugas menjual tahu bulat keliling ;

Halaman 9 dari 1 halaman putusan nomor 31/Pid.B/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu saksi Aan Hermayani menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 D kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB terdakwa berjualan tahu bulat keliling di daerah Kemuning Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 DM ;
- Bahwa setelah berjualan tahu bulat terdakwa tidak kembali ke tempat saksi Aan Hermayani ;
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Aan Hermayani, terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up tersebut ke daerah Bandung ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjaminkan Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan bermotor Pick Up tersebut senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 18.00 WIB di daerah Bandung terdakwa menyerahkan pick up tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dan untuk itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan pick up yang digunakan untuk berjualan tahu bulat keliling kepada saksi Aan Hermayani ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang setelah disesuaikan satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertengahan bulan November 2021 terdakwa bekerja sebagai penjual tahu bulat keliling di tempat saksi Aan Hermayani dengan fasilitas untuk berjualan keliling berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 D ;
2. Bahwa terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dan saksi Aan Hermayani mau menyerahkan kendaraan pick up tersebut kepada terdakwa untuk berjualan ;

Halaman 10 dari 1 halaman putusan nomor 31/Pid.B/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mengaku bernama Priyanto dan untuk meyakinkan saksi Aan Hermayani terdakwa menyerahkan fotokopi identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik teman terdakwa dengan identitas nama Priyanto ;
4. Bahwa Terdakwa bekerja di tempat saksi Aan Hermayani dengan tugas menjual tahu bulat keliling dan untuk itu saksi Aan Hermayani menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 D kepada terdakwa;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB terdakwa berjualan tahu bulat keliling di daerah Kemuning Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 DM,;
6. Bahwa setelah berjualan tahu bulat terdakwa tidak kembali ke tempat saksi Aan Hermayani ;
7. Bahwa Terdakwa membawa Pick Up ke daerah Bandung tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Aan Hermayani dan seolah-olah sebagai pemilik kendaraan tersebut ;
8. Bahwa Terdakwa ke daerah Bandung kemudian karena kehabisan uang terdakwa menjaminkan Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan bermotor Pick Up tersebut senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 18.00 WIB di daerah Bandung terdakwa menyerahkan pick up tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dan untuk itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan pick up yang digunakan untuk berjualan tahu bulat keliling kepada saksi Aan Hermayani sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi Aan Hermayani mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 11 dari 1 halaman putusan nomor 31/Pid.B/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan";
3. Unsur "Mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR BARANGSIAPA :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terbatas pada diri pribadi dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas siapa pelaku dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan seseorang tersebut harus orang yang tepat serta mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama YOGI SANTOSO Alias BOGEL Alias PRIYANTO bin LAMUN berdasarkan identitas yang dipertanyakan kepada terdakwa bersesuaian pula dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, serta saksi-saksi juga membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena adanya persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan Majelis bahwa orang yang dihadapkan pada persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, terdakwa mempunyai kemampuan untuk merespon dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlihatkan kemampuan serta kecakapan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis menyatakan bahwa "unsur barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR " DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAU RANGKAIAN KEBOHONGAN";

Halaman 12 dari 1 halaman putusan nomor 31/Pid.B/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen “kesengajaan” atau “dengan maksud”, atau “opzet”, yaitu kesengajaan yang ditujukan untuk menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “barang” menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang” adalah barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Pick Up Suzuki ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain (H.R. 27 Mei 1935, N.J. 1936, 51, W. 12944) dan sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut “ada kemungkinan” bahwa orang yang menyerahkan barang itu atau orang lain menderita kerugian (H.R. 16 Juni 1919, N.J. 1919, 740, W. 10432).

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. (Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. hal. 633).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa datang ke tempat saksi Aan Hermayani untuk bekerja sebagai penjual tahu bulat keliling di tempat saksi Aan Hermayani dengan fasilitas untuk berjualan keliling berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 D, kemudian agar saksi Aan Hermayani mau memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk bekerja di tempat saksi Aan Hermayani, terdakwa mengaku bernama Priyanto dan untuk meyakinkan saksi Aan Hermayani terdakwa menyerahkan fotokopi identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik teman terdakwa dengan identitas nama Priyanto yang kemudian saksi Aan Hermayani menerima terdakwa bekerja di tempat saksi Aan Hermayani dengan tugas menjual tahu bulat keliling dan untuk itu saksi Aan Hermayani menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 D kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud terlihat dari niat terdakwa bekerja di tempat saksi Aan Hermayani sebagai penjual tahu bulat keliling dengan fasilitas 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 D untuk berjualan keliling tetapi terdakwa tidak

Halaman 13 dari 1 halaman putusan nomor 31/Pid.B/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan nama aslinya melainkan menggunakan nama Priyanto dan untuk itu terdakwa menyerahkan fotokopi identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik teman terdakwa dengan identitas nama Priyanto yang kemudian terdakwa diberi kesempatan bekerja sebagai penjual tahu bulat keliling dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 D untuk berjualan tetapi kemudian kendaraan tersebut oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Aan Hermayani dibawa ke daerah Bandung dan dijual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi Aan Hermayani sempat kesulitan mencari keberadaan terdakwa karena terdakwa tidak menggunakan nama aslinya.

menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut maka unsur dengan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zichtoeeigenen*) sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. UNSUR MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa dalam “Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiananya (S.R. Sianturi, S.H) yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tiada permintaan dengan tekanan kendatipun menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan.

Bahwa dalam “KUHP Seta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang dimaksud dengan menyerahkan barang artinya barang tersebut tidak perlu harus diserahkan kepada terdakwa sendiri sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa setelah terdakwa datang ke tempat saksi Aan Hermayani dengan mengaku bernama Priyanto dan untuk meyakinkan saksi Aan Hermayani terdakwa menyerahkan fotokopi identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik teman terdakwa dengan identitas nama Priyanto yang kemudian saksi Aan Hermayani memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai penjual tahu bulat keliling yang kemudian saksi Aan Hermayani menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 D kepada terdakwa untuk berjualan tahu bulat keliling.

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya terlihat dari terdakwa yang mengaku sebagai Priyanto dengan menyerahkan fotokopi identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik teman terdakwa dengan identitas nama Priyanto dan kemudian bekerja sebagai penjual tahu bulat keliling dan karena itu saksi Aan Hermayani menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 D kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum, dan tentang kualifikasi perbuatannya akan disebutkan dalam ammar putusan ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana dan atas kesalahan tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) BPKB kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 DM ;
- 2) 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 DM. (dikembalikan kepada saksi Warseno Joko Prasetyo Als. Seno bin Darso Wiyono) adalah milik Aan Hermayani alias Aan binti Sarif sehingga dipandang adil apabila dikembalikan kepada saksi Aan Hermayani alias Aan binti Sarif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa pernah dihukum.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa kooperatif selama persidangan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 378 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Yogi Santoso Alias Bogel Alias Priyanto Bin Lamun telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENIPUAN "**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yogi Santoso Alias Bogel Alias Priyanto Bin Lamun selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) BPKB kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 DM ;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Pick Up Suzuki ST 150 Futura tahun 2001 warna biru dengan nomor polisi Z 8750 DM. (dikembalikan kepada saksi Warseno Joko Prasetyo Als. Seno bin Darso Wiyono) (dikembalikan kepada saksi Aan Hermayani alias Aan binti Sarif)
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 1 halaman putusan nomor 31/Pid.B/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat hari **SELASA**, tanggal **19 April 2022** oleh kami **RACHMAWATY, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, SH.MH** dan **ADIATY ROVITA, SH. MH.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **BIMA ADI WIBOWO, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DESI DWI HARIYANI, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan terdakwa .

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, SH.MH

RACHMAWATY, SH.MH

ADIATY ROVITA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

BIMA ADI WIBOWO, SH